



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 95/Pdt/2013/PT.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. NURUL HUDA ;

Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Pekalongan Gang Marga Bakti No.31 Rt.004 Rw.001,
Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Baru ; -----

2. MOCH. NAJIB BA'BUD ;

Karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Pekalongan Baros No.13 Rt.003 Rw.002,
Kelurahan Baros, Kecamatan Pekalongan Timur ; -----

3. ABDULLAH NAUFEL BA'BUD ;

Buruh, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Pekalongan Jl. Maninjau No.4 Rt.001 Rw.003, Kelurahan
Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur ; -----

4. LULUK FIRDAUSI ;

Ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal Jl. Maninjau No.4 Rt.001 Rw.003, Kelurahan
Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur ; -----

5. CHAMIDAH BA'BUD ;

Hal 1 dari 15 hal.Put.No.95/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan Jl. Maninjau gang 4.A/4 Rt.001 Rw.003, Kelurahan Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur; -----

6. CIKNING AZIZAH ;

Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan Jl. Maninjau gang 4.A/No.8 Rt.001 Rw.003, Kelurahan Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur ; -----

7. AMINAH SOFIATUL LATIFAH ;

Ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan Jl. Otto Iskandardinata Gg. 4 No.46 Rt.001 Rw.005, Kelurahan Sokorejo, Kecamatan Pekalongan Timur ; -----

8. ABDULLAH THOHIR ;

Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Noyontaan Gang 7 / 22 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----
SUYOTO, SH ; -----

Advokat / Legal Consultan, pada kantor SUYOTO, SH & REKAN, yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman Gang Pembangunan No.18 Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 April 2012 ; -----

Sekarang sebagai Pembanding, semula sebagai Para Penggugat; -----

M e l a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. LAELA ;

Ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi Bintara VII Rt.001 Rw.002, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat ; -----

2. SIDAH MOCHAMAD YAHYA ;

Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Noyontaan Rt.03 Rw.02 Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur ; -----

3. ABDULLAH HASAN MOCHAMAD BA'BUD ;

Pedagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Noyontaan Gang 7 No. 12 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur ; -----

4. LULUK MOCHAMAD BA'BUD;

Ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Noyontaan Gang 7 No. 15 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur; -----

5. FARIDA ;

Karyawan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jl. H. Kasam Rt.004 Rw.004 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan ; -----

Hal 3 dari 15 hal.Put.No.95/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **FAIZAH** **YUSUF** ;

Ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Jl. Dr. Wahidin Gg 7 No. 15 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur; -----

7. **FATIMAH** **YUSUF** **BA'BUD** ;

Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Jl. Dr. Wahidin Gg 7 No. 15 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur; -----

8. **FADHELUN** ;

Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Jl. Dr. Wahidin Gg 7/15 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur; -----

9. **ABDUL** **MUTHOLIB** **USMAN** **BA'BUD** ;

Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Brebes, Jl. A. Yani No. 100 Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes ; -----

10. **ABDILLAH** **USMAN** **BA'BUD** ;

Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Jl. Tondano Rt.004 Rw.002 Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. AI SYAH USMAN BA'BUD ;

Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Pekalongan, Jl. Tondano Rt.004 Rw.002 Kelurahan
Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur ; -----

12. ABUDAH USMAN BA'BUD ;

Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Pekalongan, Jl. Tondano Rt.004 Rw.002 Kelurahan
Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur ; -----

13. ATIKAH USMAN BA'BUD ;

Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Pekalongan, Jl. Tondano Rt.004 Rw.002 Kelurahan
Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur ; -----

14. MUCHAMMAD FAUZI ;

Karyawan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Pekalongan, Noyontaan Gg.7 No.41 Kelurahan Noyontaan,
Kecamatan Pekalongan Timur ; -----

15. HASAN THAHIR ;

Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Pekalongan, Jl. Singkarak 10 Rt.005 Rw.002 Kelurahan
Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur ; -----

16. NIKMAH ;

Tidak bekerja, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Pekalongan, Jl. Singkarak 10 Rt.005 Rw.002 Kelurahan
Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur ; -----

Hal 5 dari 15 hal.Put.No.95/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **FATIMAH**

Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Pekalongan, Jl. Singkarak 12 Rt.005 Rw.002 Kelurahan
Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur ; -----

18. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** ;

Cq. **MENTERI DALAM NEGERI** ; -----

Cq. **GUBERNUR JAWA TENGAH** ; -----

Cq. **WALIKOTA PEKALONGAN** ;

Cq. **CAMAT PEKALONGAN TIMUR** ;

Cq. **KEPALA KELURAHAN NOYONTAAN** ; -----

19. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI
JAKARTA** ;

Cq. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH
JAWA TENGAH DI SEMARANG** ; -----

Cq. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA
PEKALONGAN DI PEKALONGAN** ; -----

Sekarang sebagai **Para Terbanding**, semula sebagai
Tergugat I s/d XIII dan Turut Tergugat I s/d VI ;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 03 April 2013 Nomor 95/Pdt/2013/PT.Smg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 17 APRIL 2012 Nomor 40/Pdt.G/2011/PN.Pkl. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

Dalam Provisi : -----

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensasi : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menetapkan bahwa anak-anak keturunan dari Muhammad bin Abdullah, anak-anak keturunan Thohir bin Abdullah, anak-anak keturunan dari Ahmad bin Abdullah serta anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan dari Usman bin Abdullah adalah segenap para ahli waris dari almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud ; -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ; -----

Dalam Rekonpensi : -----

- Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi untuk seluruhnya ; -----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi : -----

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.626.000,- (dua juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 01 Mei 2012 kuasa Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 17 APRIL 2012 Nomor 40/Pdt.G/2011/PN.Pkl ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang isinya menerangkan bahwa pada pada

tanggal 04 Juni 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding V semula Tergugat V ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Brebes, yang isinya menerangkan bahwa pada pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Juni 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding IX semula Tergugat IX ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan, yang isinya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 23 Juni 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, Turut Tergugat I s/d VI semula Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, Turut Tergugat I s/d VI ; -----

Membaca, Memori banding dari kuasa Pembanding semula Para Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 31 Juli 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 31 Juli 2012 ; -----

Membaca, relas pemberitahuan memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan, yang isinya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 08 Agustus 2012 salinan memori banding tersebut dengan seksama telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Tergugat II, III, IV dan VI / Para Terbanding ; -----

Membaca, relas pemberitahuan memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan, yang isinya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 08 Agustus 2012 salinan memori banding tersebut dengan seksama telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, Turut Tergugat I dan V / Para Terbanding

melalui Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Pemerintah Kota Pekalongan ; -----

Hal 9 dari 15 hal.Put.No.95/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, relas pemberitahuan memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 salinan memori banding tersebut dengan seksama telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat IX / Terbanding IX ; -----

Membaca, relas pemberitahuan memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 03 Desember 2012 salinan memori banding tersebut dengan seksama telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I / Terbanding I ; -----

Membaca, relas pemberitahuan memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013 salinan memori banding tersebut dengan seksama telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat V / Terbanding V ; -----

Membaca, kontra memori banding dari kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 18 September 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 18 September 2012, salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Turut Tergugat I, II, III, IV, VI / Para Terbanding masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2012 dan kepada Turut Tergugat V / Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2012 melalui Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Pemerintah Kota Pekalongan ; -----



Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing bertanggal 18 Juli 2012, 20 Juli 2012, 08 Agustus 2012, 25 September 2012, dan tanggal 13 Nopember 2013 yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Pekalongan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Mei 2012 dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 31 Juli 2012 dengan keberatan-keberatan antara lain : -----

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tentang keterangan saksi Hatta Saudara dalam perkara a quo telah keliru karena mengabaikan bukti-bukti surat yang Para Pembanding ajukan dalam persidangan yaitu P1-P8.1 yaitu Musyawarah / Rembuk Keluarga tertanggal 31 Maret 2008, yang didukung pengakuan dari Turut Terbanding V dahulu Turut Tergugat IV sebagaimana dalam jawabannya tertanggal 23 Nopember 2011 ; -----
- Bahwa selain berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi Sachur (mantan lurah

Hal 11 dari 15 hal.Put.No.95/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noyontaan) menerangkan bahwa saksi Hatta Saudara selaku ahli waris dari almarhumah Siwar pernah menyampaikan

kepada saksi Sachur bahwa tanah objek sengketa adalah milik Abdullah bin Ahmad Ba'bud, dan oleh saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa objek sengketa adalah milik Abdullah bin Ahmad Ba'bud, akan tetapi dalam putusan Majelis Hakim Pemeriksa perkara dimanipulasi (bahwa tanah objek sengketa milik Muhammad bin Abdullah Ba'bud, sedangkan Siwar hanya dipinjam saja point 3 halaman 48 putusan Nomor 40/Pdt.G/2011/PN.Pkl) sehingga dengan demikian keterangan yang disampaikan saksi Hatta Saudara dengan saksi Sachur tidak saling mendukung (tidak kesesuaian) karena kekeliruan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ;

- Bahwa oleh karena sudah terbukti fakta-fakta hukum persidangan dan telah diakui para pihak, bahwa bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Buku C 209 yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tercatat atas nama Siwar (objek sengketa), secara de facto adalah milik Abdullah bin Ahmad Ba'bud, maka proses pendaftaran hak (konvesi) atas objek sengketa yang didaftarkan oleh Terbanding I sampai dengan Terbanding XIII, tanpa melibatkan para Pembanding serta Turut Terbanding II sampai dengan Turut Terbanding IV dahulu Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Perikatan Untuk Jual Beli No.11 tanggal 8-2-2008 yang dibuat oleh dan dihadapan AMINUDIN, SH Notaris di Pekalongan, mengandung kepalsuan intelektual karena isi keterangan yang tercantum dalam akta tersebut berlawanan dengan yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ; -----

- Bahwa Akta Perikatan Untuk Jual Beli No.11 tanggal 8-2-2008 yang dibuat oleh dan dihadapan AMINUDIN, SH Notaris di Pekalongan, tidak dapat untuk proses beralihnya hak atas bidang tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tidak cermat dan tidak tepat serta penuh dengan kekhilafan dalam menafsirkan serta mengambil kesimpulan dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga oleh karenanya Sertipikat Hak Atas Tanah SHM No.01633, No.01634 dan No.01635, Surat Ukur No.105 dan 106/Noyontaan tanggal 08 April 2010 yang berasal dari pecahan bidang tanah yang dikenal sebagai Persil 10 b, Kelas D II Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tercatat atas nama Siwar cacat hukum oleh karena sudah sepantasnya apabila sertipikat-sertipikat tersebut patut untuk dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 September 2012 dengan keberatan-keberatan antara lain : -----

Hal 13 dari 15 hal.Put.No.95/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 17 APRIL 2012 Nomor 40/Pdt.G/2011/PN.Pkl., sudah tepat dan benar ;

- Bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah SHM No. 01633, No.01634 dan No.01635, yang didasarkan atas pendaftaran hak untuk pertama kali didasarkan pertimbangan diatas telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, maka dengan demikian Para Tergugat sekara Para Terbanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa Para Tergugat sekarang Para Terbanding telah melakukan jual beli tanah sesuai dengan prosedur melalui Notaris (bukti T.4) dan sesuai Pasal 19 ayat (2) sub c UUPA;

- Bahwa penerbitan sertifikat sesuai prosedur oleh para pemohon melalui BPN yang mengeluarkan ketiga sertifikat SHM No. 01633, No.01634 dan No.01635 ;

- Bahwa akta perikatan untuk jual beli No.11 tanggal 8-2-2008 sudah sesuai dengan prosedur hokum tidak mengandung cacat hokum karena ahli waris dari almarhumah Siwar satu-satunya adalah hatta Saudara bin Ma'ful sesuai keterangan waris yang dibuat dan disyahkan oleh Kepala Kelurahan Noyontaan serta yang dibuat dan disyahkan oleh Camat Pekalongan Timur tanggal 18 Desember 2007 (sesuai bukti T.2) yang melakukan perikatan jual beli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta perikatan untuk jual beli No.11 tanggal 8-2-2008 adalah sah menurut hukum oleh sebab itu proses hukumnya untuk beralih haknya atas bidang tanah adalah sah menurut hukum ; -----
- Bahwa penerbitan sertifikat No.01633 an. Hajjah Laela, Sidah Muchamad Yahya, 3. Abdullah Hasan Muchamad Ba'bud, sertifikat No.01634 An. 1. Luluk Muchamad Ba'bud, 2. Farida, 3. Faizah Yusuf, 4. Fatimah Yusuf Ba'bud, 5. Fadhelun dan sertifikat SHM No.01635 An. 1. Abdul Mutholib Usman Ba'bud, 2. Abdillah Usman Ba'bud, 3. Aisyah Usman Ba'bud, 4. Abudah Usman Ba'bud, 5. Atikah Usman Ba'bud adalah sah menurut hukum sebab jual belinya sah dan tanah tersebut dalam buku C Desa 209 atas nama Siwar dan yang menjual ahli warisnya Sdr. Hatta Saudara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; --

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan

Hal 15 dari 15 hal.Put.No.95/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 17 APRIL 2012 Nomor 40/Pdt.G/2011/PN.Pkl., yang dimohonkan banding tersebut, serta memori banding dari kuasa Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan 17 APRIL 2012 Nomor 40/Pdt.G/2011/PN.Pkl, harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 17 APRIL 2012 Nomor 40/Pdt.G/2011/PN.Pkl., yang dimohonkan banding tersebut ; -----

- Menghukum Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan pada hari

SELASA, tanggal **14 MEI 2013** oleh kami **ISKANDAR TJAKKE**,

SH.MH Wakil Ketua / Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Semarang selaku Ketua Majelis, **H. SUDJONO, SH** dan **DJOKO**

SESIONO, SH.MH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan

Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu

juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim

Hal 17 dari 15 hal.Put.No.95/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **FEBRI ANGGORO**

PURNOMO, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Semarang, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara. -----

Ketua Majelis,

ttd

ISKANDAR TJAKKE, SH.MH

Para Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. SUDJONO, SH

DJOKO SEDIONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

FEBRI ANGGORO PURNOMO, SH.MH

Biaya – biaya :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusanRp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)